



PENETAPAN

Nomor: 15/Pdt.G.S/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

RALISMAN SIALALAH, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Agama Islam, Lahir di Pematang Siantar Tanggal 14 Maret 1962, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Alamat: Dusun Semangat Dame RT/RW. 000/000, Desa Bangun Rakyat, Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" memberikan kuasa kepada **VICTOR SIALLAGAN, SH.,MH.** Dan **HENDRA SINANDI SINURAT, SH.** Para Advokat dan Penasehat Hukum pada "KANTOR HUKUM VICTOR SIALLAGAN, S.H. & REKAN", yang beralamat di Jalan Parapat Km.5,5 Kompleks Buha Green Garden No.01 Pematang Siantar Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **MARUDUT SIMATUPANG**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama: Kristen, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**;
 2. **DANIATI NAIBAH**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;
- Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri, yang Alamat dahulu disebut Dusun Gambiri, Desa Sinaman Labah, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Sekarang disebut Dusun Gambiri, Desa Silabah Jaya, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, secara bersama-sama disebut sebagai..... **PARA TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, hakim setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, mengenai domisili daerah hukum Pengadilan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat telah memilih domisili hukumnya di tempat kuasanya Viktor Silallagan, SH.MH dan Hendra Sinandi Sinurat, SH., yang beralamat di Jalan Parapat Km 5,5 Kavling Buha Green Garden No 01 Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2023, sedangkan Tergugat I dan tergugat II berdomisili di Dahulu disebut Dusun Gambiri, Desa Sinaman Labah, Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun sekarang disebut Dusun Gambiri Desa Sillabah Jaya Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, sehingga dalam hal ini telah nyata bahwa Penggugat dan para Tergugat tidak berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan para Tergugat tidak berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (3) Perma No.2 tahun 2015, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 15/Pdt.G.S/2023/PN Sim dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Ida Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Simalungun, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)